

340 sf
SAR
h e1

**HAK PERSEKUTUAN HUKUM ADAT ATAS TANAH SUKU
DAYAK KENDAYAN DI WILAYAH KECAMATAN TOHO
KABUPATEN PONTIANAK**

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat sarjana S-2



Oleh :

Fhanda Erwinda Sari E, SH
B4B 000 223

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2003

UPT-PUSTAK-UNDIP

**HAK PERSEKUTUAN HUKUM ADAT ATAS TANAH SUKU
DAYAK KENDAYAN DI WILAYAH KECAMATAN TOHO
KABUPATEN PONTIANAK**

UPT-PUSTAK-UNDP	
No. Daft:	2137/11mnot/
Tgl.	80we'03

Oleh :


Fhanda Erwinda Sari, E, SH

B4B 000 223

Telah Disetujui Oleh :

Ketua Program/

Pembimbing Utama




Prof. IGN. Sugangga, SH.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pascasarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun. Dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang pernah dituliskan atau di terbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini.

Semarang, 2003

Yang menyatakan



Fhanda Erwinda Sari, E, SH.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,..

Ananda persembahkan tesis ini teruntuk kedua orang tuaku yang sangat menyayangiku Papa Edward Lubis dan Mama Wiwien yang telah membesarkan dan membimbingku dengan penuh kesabaran, yang selalu berdo'a untuk kami anak-anakmu. Do'a yang selalu mengiringi langkahku.....selalu dan selalu semoga Allah S.W.T selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada Papa dan Mamaku tercinta, Amin.....ya Rabbal Alamin.

Untuk Adik-adiku tersayang :

- Windhy Wahyuni, E, S.Sos
- Novie Elisda, E, Sp
- M. Erwindo, E
- Miranda Oktavia, E

Yang selalu memberikan dorongan serta semangat dan do'a yang tulus.

I LOVE YOU ALL....

Teruntuk yang 'TERKASIH'

RENOL FASHA, ST

Yang selama ini dengan setia dan sabar selalu

Menemaniku didalam penulisan tesis ini.

You are the Best in my life...I LOVE YOU.

KATA PENGANTAR

Assalammu'Alaikum Wr.Wb. Puji syukur kepada Allah S.W.T atas Rahmat dan Hidayahnya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Hak Persekutuan Hukum Adat Atas Tanah Suku Dayak Kendayan di Wilayah Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak". Penulisan tesis ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh derajat Strata-2 (S-2) pada program Pasca Sarjana Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dorongan dan perhatian yang tidak ternilai dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala keikhlasan hati penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, Msc. Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Suharyo H, SpPD. Selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. IGN. Suganga, SH. Selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan Selaku Dosen Pembimbing pada Penulisan Tesis ini.
4. Bapak R. Suharto, SH, M.Hum. Selaku Sekretaris Program Megister Kenotariatan Universita Diponegoro dan Selaku Dosen Penguji.

5. Ibu Sri Sudaryatmi, SH, M.Hum. Selaku Dosen Penguji.
6. Bapak Sukirno, SH, Msi. Selaku Dosen Penguji.
7. Bapak dan Ibu Bagian Administrasi Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
8. Bapak-bapak Pengurus Adat Dayak Kendayan di Kecamatan Toho yang telah membantu memberi data mengenai keberadaan masyarakat Adat Dayak Kendayan.
9. Bapak dan Ibu pada Kantor Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak yang telah memberikan bantuan penulisan selama ini.
10. Oma Tercinta Hj. Sofiaty, terimakasih cucumu yang tak terhingga.
11. Drs. Suhandar Masrie /Kel (PTK), Nasroel Darisan /Kel (JKT), Zulkifli Lubis, SH / Kel (JKT), Abdul Azis. S, SH /Kel (SKW), Haznul Halim / Kel (PTK), Keluarga Besar HM. Arief Lubis (PTK), Keluarga Besar Azis Lahat (JKT), yang telah membantu baik secara moril maupun materil.
12. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan I Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP. Rio SH, Emma SH, Zaenab SH, Marli SH, Dama SH, Ayu SH, Fitriyani SH, Samad SH, Eva SH, Citra SH, Jafar SH, Ageng SH, Dahri SH, Darmawan SH. Wahyu SH.
13. Wirajaya Family, Yogyakarta.
14. Pihak-pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan masih terdapat banyak kekurangannya, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf serta mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Wassalamu' Alaikum Wr. Wb.

Semarang, Maret 2003

Penulis

ABSTRACT

In tribe customary law of Dayak Kendayan which living in region District of Toho Sub-Province of Pontianak especially in field of Ground Law (Hukum Tanah) recognized federation rights of land is called "Binua Rights (Hak Binua)". The Implementation of Binua rights is be in effect to in side and outside, which is the authorities of arrangement is done by " Bide Binua" (Head Custom). Solving the case of custom especially in field of Ground Law finished through jurisdiction of custom by Bide Binua (Head Custom) and Head Countryside also the prominent local society based on the customary law.

From this research writer try to find the issue of Implementation of Binua rights in tribe customary law of Dayak Kendayan in Region District of Toho Sub-Province of Pontianak. After the problem is found writer look for the alternative resolving. As for in compilation of this thesis writer use the descriptive method of analysis because the purpose is to solve the problem of pursuant to gathered facts in the field.

Based on the result of collected data, the rights of Binua tribe custom of Dayak Kendayan in region District of Toho Sub-Province of Pontianak still defended, because its confession to federation rights is still strength. This matter seen from the effect of Binua rights to out side for outsider or visitor which is nonmember the federation of law in tilling the land beforehand get the permit of Bide Binua and imposed payment as filler of custom and it is called "Buat Tangah" (*rekognisi*) and after crop deliver 30 % from its result to Bide Binua it is called "Mayar Ka Binua" (retribution). The effect for in side is the federation of law guarantee all of member to pluck of result from the land and can use the land safely, peace and prosperous. And the case of custom, especially in the field of Ground Law finished by the jurisdiction of custom based on mutual consensus for general consensus. Referring to implementation of UU No. 5/1960 (UUPA), execution the arrangement of Binua rights in the reality still confessed its existence. This is caused the UUPA is represent of materialization than customary law especially in the Ground Law area.

Therefore an arrangement the rights of land require to be based by sense of justice and applicable law because the land not only has economic valuable but rather that its *religio-magis* to custom society.

Besides that the society attitude and view of Dayak Kandayan about the implementation of Binua rights is representing materialization of society reality to reach the general consensus, so require to preserve because its suitable with the attitude and view of Indonesian nation life.

ABSTRAKSI

Didalam hukum adat Suku Dayak Kendayan yang bermukim di wilayah Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak khususnya dalam lapangan hukum tanah dikenal adanya hak persekutuan atas tanah yang di sebut "Hak Binua". Pelaksanaan hak binua ini berlaku kedalam dan keluar yang kewenangan pengaturannya dilakukan oleh "Bide Binua" (Kepala Adat). Penyelesaian perkara adat khususnya dalam lapangan hukum tanah diselesaikan melalui peradilan adat sesuai dengan hukum adat yang berlaku oleh Bide Binua (Kepala Adat) dan Kepala Desa serta Pemuka-pemuka masyarakat setempat.

Dari penelitian ini penulis mencoba menemukan masalah dalam pelaksanaan hak Binua dalam hukum adat Suku Dayak Kendayan di wilayah Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak. Setelah masalahnya ditemukan penulis mencari alternatif-alternatif pemecahannya. Adapun dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis karena bernaksud memecahkan suatu masalah berdasarkan fakta-fakta yang terkumpul di lapangan apa adanya.

Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan, maka hak binua adat suku Dayak Kendayan di wilayah Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak masih di pertahankan karena pengakuannya terhadap hak persekutuan masih kuat. Hal ini terlihat dari berlakunya hak binua keluar terhadap orang luar atau pendatang yang bukan anggota persekutuan hukum dalam menggarap tanah terlebih dahulu mendapat izin dari Bide Binua dan dikenakan pembayaran sebagai pengisi adat yang disebut "Buat Tangah" (rekognisi) serta setelah panen menyerahkan 30% dari hasilnya kepada Bide Binua yang disebut "Mayar Ka Binua" (retribusi). Berlakunya kedalam, persekutuan hukum menjamin para anggotanya untuk memetik hasil dari tanah itu dan dapat menggunakan tanah tersebut secara aman, damai dan sejahtera. Adapun perkara adat khususnya lapangan hukum tanah diselesaikan melalui peradilan adat berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Sehubungan dengan berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), pelaksanaan pengaturan hak binua ternyata masih diakui keberadaannya. Ini disebabkan karena UUPA itu sendiri merupakan perwujudan daripada hukum adat pada umumnya, khususnya dibidang hukum tanah.

Justru itu pengaturan hak-hak atas tanah perlu didasarkan rasa keadilan dan hukum yang berlaku karena tanah bukan saja bermilai ekonomis tetapi lebih daripada itu ialah religio-magisnya bagi masyarakat adat.

Selain daripada itu pandangan dan sikap masyarakat Dayak Kandayan terhadap pelaksanaan hak binua yang merupakan perwujudan nyata masyarakat untuk mencapai mufakat perlu dilestarikan karena sesuai dengan sikap dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. latar Belakang penelitian	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Hak Ulayat.....	8
B. Pengertian Serta Macam-macam Hak Adat Atas Tanah	15
1. Pengertian Hak Atas Tanah	15
2. Macam-macam Hak Atas Tanah	16
a. Hak Perseorangan Atas Tanah.....	16
b. Hak Persekutuan Atas Tanah	25
C. Hak dan Kewajiban Atas Tanah Menurut Hukum Adat Suku Daya Kendayan	29
D. Hak Persekutuan Suku Dayak Kendayan Atas Tanah Dalam Hubungannya dengan Undang-undang No.5 Tahun 1960 (UUPA).....	34
E. Kebijakan Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat Suku Dayak Kendayan	41

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.....	45
B. Spesifikasi Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian.....	46
D. Sumber Data.....	46
a. Data Primer.....	46
b. Data Sekunder.....	47
E. Populasi.....	47
F. Sampel.....	47
G. Jalannya Penelitian.....	48
H. Analisa Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	50
a. Letak Kecamatan.....	50
b. Batas Wilayah Kecamatan.....	50
c. Luas Dan Jumlah Penduduk.....	50
B. Keberadaan Suku Dayak Kendayan di Kecamatan Toho.....	54
C. Tinjauan Umum Responden.....	55
a. Jenis Responden.....	56
b. Usia Responden.....	56
D. Kepemilikan Hak Atas Tanah.....	57
E. Faktor yang menyebabkan Masyarakat Desa Masih Mempertahankan Hak Atas Tanah Adat.....	60
F. Penggunaan Tanah Binua Oleh Pemerintah.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Tabel

1. Keadaan jumlah penduduk di Wilayah Kecamatan Toho menurut golongan suku tahun 2002.
2. Jumlah dan luas desa yang didiami Suku Dayak Kendayan di Kecamatan Toho tahun 2002
3. Status tanah dalam wilayah desa Suku Dayak Kendayan tahun 2002
4. Jenis Responden
5. Usia Responden
6. Pelanggaran Adat dalam Lapangan Hukum Tanah
7. Pelaksanaan Hukum Adat oleh masyarakat Suku Dayak Kendayan
8. Pelaksanaan Hak Binua (Persekutuan Hukum) berlaku ke dalam dan keluar
9. Penggunaan Tanah Binua oleh Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Adat adalah terbentuk dari kebiasaan atau ciri khas turun-temurun nenek moyang yang merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Karena adat istiadat dan tradisi merupakan kompleks nilai dan gagasan yang mendominasi kehidupan masyarakat maka adat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun kelompok.

Setiap suku bangsa tetap terikat pada adat istiadat dan tradisi yang berlaku pada lingkungan masing-masing. Adat istiadat yang mengandung nilai-nilai dan gagasan yang vital itu wajib di pertahankan dan dibina terus dimana perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perkembangan daya pikir semakin luas dan mudahnya pergaulan antar suku bangsa dapat membawa pengaruh yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam lingkungan hukum adat dari suku-suku bangsa itu sendiri.

Kabupaten Pontianak mempunyai penduduk sebagian besar masih dipengaruhi oleh adat istiadat tradisional yang dalam bentuk perilaku masyarakatnya membaaur dengan agama yang dianutnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa adat istiadat dan tradisi tersebut mendasari fikiran, tingkah laku dalam menghadapi masalah hidup.

Suku Dayak Kendayan merupakan bagian dari Suku Dayak yang bermukim di wilayah Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak. Selain itu Suku Dayak Kendayan masih pula ada suku-suku lain, diantaranya Suku Melayu, Suku Jawa, Suku Madura dan lain-lain.

Di dalam penulisan ini penulis mengkhususkan diri pada Suku Dayak Kendayan yang mendiami 24 desa dalam wilayah Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak, seperti desa Penyuak, desa Titidahan, desa Bawing, desa Bunbun, desa Amawang, desa Sekabuk, desa Kumpang, desa Ansiap, desa Bongoran, desa Pak Utan, desa Satak, desa Nangka, desa Pelanjau Sangking, desa Tikalong, desa Benuang, desa Sembora, desa Bobor, desa Pudak, desa Sei pinggan, desa Pantek, desa Gelumbang, desa Untang, desa Sempang dan desa Pelanjau Sembayak.

Adapun yang menyebabkan dipilihnya desa-desa tersebut adalah karena penulis ingin mengetahui seberapa besar Fungsi Hukum Adat yang dalam hal ini ditinjau dari segi pertanahan karena sejalan dengan perkembangan zaman dimana kebutuhan masyarakat juga ikut berkembang. Salah satu contoh adalah kebutuhan akan tanah.

Di dalam hukum adat, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun akan tetap dalam keadaan semula, malah kadang-kadang menjadi menguntungkan dipandang dari segi ekonomis, misalnya

kalau dilanda banjir setelah airnya surut tanah muncul kembali sebagai sebidang tanah yang lebih subur dari semula.

Antara masyarakat hukum sebagai kesatuan dengan tanah yang diudukinya terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religio-magis. Hak Persekutuan Atas Tanah ini disebut juga Hak Pertuanan atau juga Hak Ulayat.

Meningkatnya jumlah penduduk terutama di desa-desa tersebut diatas, berarti akan berakibat pada meningkatnya kebutuhan akan tanah, terutama kebutuhan akan tempat tinggal dan keperluan untuk pencarian nafkah seperti untuk dijadikan ladang, kebun dan lain-lain. Hal ini masih ditambah dengan adanya suku-suku pendatang dari daerah lain yang semua itu dapat membawa berbagai masalah khususnya di bidang kepengurusan tanah seperti pembukaan tanah atau hutan yang dilakukan oleh suku pendatang tersebut. Dimana mereka juga teguh memegang adat dan istiadatnya.

Di dalam masyarakat yang telah membaur terdapat suatu hubungan jalinan yang erat dimana dalam pergaulan antar suku yang berbeda adat istiadatnya masing-masing tersebut akan saling mengenal adat yang satu dengan adat istiadat yang lainnya serta masing-masing pihak membutuhkannya. Namun dalam hal ini adat yang paling prinsip tetap dipegang teguh atau tetap dipertahankan dan tidak terpengaruh dengan adanya pergaulan suku-suku tersebut.

Dalam pembukaan tanah atau hutan baik yang dilakukan oleh suku-suku pendatang maupun yang dilakukan oleh pemerintah, seperti untuk pembangunan sekolah-sekolah dasar, pembuatan irigasi dan kepentingan umum lainnya. Hal ini erat kaitannya dengan Hak Persekutuan Atas Tanah dalam hukum adat Dayak Kendayan yang dikenal dengan nama "Hak Binua".

Sehubungan dengan Hak Binua tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti "**Hak Persekutuan Hukum Adat Atas Tanah Suku Dayak Kendayan di wilayah Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak**".

B. Rumusan Masalah

Maka dari itu perumusan masalah yang timbul menurut penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan dan kepemilikan Hak Atas Tanah Adat pada Suku Dayak Kendayan?
2. Faktor apa yang menyebabkan masyarakat desa masih mempertahankan Hak Persekutuan Atas Tanah Adat tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembuatan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan informasi/data tentang pengaturan dan kepemilikan hak persekutuan Tanah Adat pada Suku Dayak Kendayan yang terdapat di wilayah Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak..
2. Untuk mengungkapkan faktor apa yang menyebabkan masyarakat desa bersangkutan masih mempertahankan Hak Persekutuan Hukum Adat Atas Tanah tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Bidang Keilmuan
Bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bidang pertanahan.
2. Bidang Kemasyarakatan
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan atau informasi bagi instansi terkait di Kabupaten Pontianak khususnya di Kecamatan Toho.
 - b. Untuk masyarakat agar mengetahui manfaat Hak Persekutuan Atas Tanah Adat Suku Dayak Kendayan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini perlu adanya sistematika penulisan sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka isi tesis yang ditulis :

BAB I PENDAHULUAN

Menggambarkan alasan pemilihan judul tesis, latar belakang masalah, rumusan masalah dan membatasi ruang lingkup permasalahan yang di teliti, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian agar dapat diketahui apa yang hendak dicapai dalam meneliti serta sistematika untuk gambaran penulisan tesis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Akan membicarakan mengenai pengertian Hak Persekutuan Hukum Adat Atas Tanah yang menguraikan tentang :

- a. Tinjauan Hak Ulayat
- b. Pengertian serta macam-macam Hak Adat Atas Tanah
- c. Hak Persekutuan Atas Tanah Suku Dayak Kendayan dalam hubungannya dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA).
- e. Kebijakan Pemerintah terhadap masyarakat Adat.

BAB III METODE PENELITIAN

Meneliti mengenai Hak Persekutuan Atas Tanah merupakan Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang berdasarkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder dibidang hukum. Selanjutnya untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dilakukan juga penelitian lapangan.

Laporan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dan uraian secara obyektif mengenai Hak Persekutuan Atas Tanah (bersifat Deskriptif Analitis), serta dapat memberikan masukan bagi kemungkinan mempertegas pengaturannya tentang Hak Persekutuan Atas Tanah, sehingga memberikan kepastian hukum. Data yang dikumpulkan dalam penelitian diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akan membicarakan mengenai gambaran umum letak Kecamatan Toho, batas-batas wilayah Kecamatan, luas dan jumlah penduduk, jenis-jenis pelanggaran Adat, keberadaan masyarakat Adat Dayak serta tinjauan umum responden. Dari hasil penelitian dan pembahasan ini meliputi ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Hak Binua (Persekutuan Hukum) berlaku keluar dan kedalam.

BABV PENUTUP

Akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini dan akan di akhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan yang digunakan sebagai pendukung pembahasan dan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hak Ulayat

Menurut Soerojo Wignjodipoero, dalam bukunya Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat berpendapat bahwa ada dua hal yang menyebabkan tanah itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu :

a. Karena sifatnya

Yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan bagaimanapun juga, toh masih bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan juga kadang-kadang malahan menjadi lebih menguntungkan.

b. Karena fakta

Yaitu suatu kenyataan, bahwa tanah itu :

- merupakan tempat tinggal persekutuan
- merupakan kehidupan pada persekutuan
- merupakan tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan
- merupakan pula tempat tinggal untuk dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh para leluhur para persekutuan.¹

Didalam hukum adat khususnya yang menyangkut hukum tanah, dimana diantara warga persekutuan dengan tanah yang ditempati terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang mempunyai sumber serta bersifat religiomagis.

Hak persekutuan ini disebut "Hak Ulayat" yang oleh Abdurahman diambil dari karangan Van Vollenhoven adalah : "suatu hak atas tanah yang hanya ada di Indonesia, sesuatu hak yang tidak dapat dipecah-pecah dan mempunyai dasar relegi yang kuat".²

¹ Soerojo Wignjodipoero, SH. Pengantar Asas-asas Hukum Adat, hal. 197.

² Abdurahman, SH. Aneka Masalah Hukum Agraria dan Pembangunan di Indonesia. Alumni Bandung, Cetakan Ke-2, 1983 halaman 59.

Sehubungan dengan ini C.C.J. Maassens dan A.P.G. Hens dalam bukunya *Agrarische voor het Gourvounement van Java en Maedoera* juga diambil dari karangan Abdurahman, SH, merumuskan pengertian Hak Ulayat sebagai berikut :

Hak Ulayat adalah sebagai suatu hak desa (persekutuan hukum) menurut adat dan kemauan untuk menguasai tanah dalam lingkungan daerahnya buat kepentingan orang lain dengan membayar kepada desa (persekutuan hukum) dalam hal mana desa (persekutuan hukum) itu sedikitnya turut campur tangan berkenaan dengan pembukaan tanah itu dan bertanggung jawab atas perkara-perkara yang terjadi di situ yang belum dapat diselesaikan.³

Pengertian Hak Ulayat sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah merupakan konsepsi yang populer sebelum berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA).

Apakah saat ini pengertian yang demikian itu masih tetap dipertahankan sesudah berlakunya UUPA di negara kita?

Pertanyaan di atas akan terjawab apabila kita meneliti ketentuan Pasal 3 UUPA.

Didalam pasal 3 UUPA mengenai Hak Ulayat disebutkan sebagai berikut :

Dengan melihat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.⁴

³ Ibid. halaman 59.

⁴ Ibid. halaman 52.

Sedangkan pada Pasal 5 UUPA, menyebutkan bahwa :

Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah Hukum Adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia serta dalam peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang ini yang dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada Hukum Agama.⁵

Selanjutnya di dalam Pasal 58 UUPA berbunyi sebagai berikut :

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu.⁶

Pasal-pasal tersebut diatas memberikan ketegasan tempat berlakunya Hukum Adat umumnya berlaku pula dengan Hak-hak Ulayat.

Di atas kita memakai perkataan Hak Ulayat untuk terjemahan Beschikkingrecht. Perkataan Ulayat berasal dari Minangkabau, selain masih banyak lagi istilah yang digunakan untuk menerangkan tanah wilayah lingkungan masyarakatnya, seperti yang dikemukakan oleh Mr. B. Ter Haar Bzn sebagai berikut :

Istilah ini adalah sebutan untuk lingkungan "beschikkingrecht" baik sebagai milik-petuanan (Ambon) maupun sebagai daerah penghasil makanan-Panyampeto (Kalimantan), atau sebagai lapangan yang terpenggar-Pawatatan (Kalimantan), Wewengkon (Jawa), Pribumian (Bali), atau sebagai tanah terlarang buat orang lain-Tatabuan (Bolaang Mongodow), selanjutnya didapati istilah-istilah seperti Tourluk (Angkola), Limpo (Sulawesi Selatan), Nuru (Buru), Payar (Bali), Pear (Lombok), Ulayat (Minangkabau).⁷

⁵ *Ibid.* halaman 52.

⁶ R. Susanto. Hukum Pertanahan (Agraria). Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ke-2, 1983. Halaman 114.

⁷ Mr. B. Ter Haar Bzn. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan K.Ng. Soebakti.

Dari uraian-uraian diatas, maka dapatlah diketahui bahwa yang menjadi objek Hak Ulayat itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipoero, SH, sebagai berikut :

Yang menjadi objek Hak Ulayat ini adalah :

- a. Tanah
- b. Air (perairan seperti misalnya kali, danau, pantai beserta pengairannya)
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon-pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya.
- d. Binatang yang hidup liar.⁸

Di dalam masyarakat Dayak kendayan dikenal dengan istilahnya "binus" untuk menyebut tanah wilayah lingkungan masyarakatnya, yaitu suatu hak persekutuan hukum untuk membuka tanah atau hutan, memungut hasil hutan dan berburu binatang liar yang hidup di atas tanah lingkungan masyarakat tersebut.

Berlakunya Hak Binus (Hak Persekutuan Atas Tanah) dalam masyarakat Dayak Kendayan seiring dengan perkembangan zaman dimana senantiasa menebal dan menipis, terdapat beberapa aturan yang semakin berkembang atau dipertahankan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Soerojo Wignjopoero, SH, sebagai berikut :

Tebal tipisnya kekuatan material sesuatu peraturan adat adalah tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Lebih atau kurang banyaknya (frekuensi) penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas pada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu.
- b. Seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan.
- c. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku.

⁸ Soerojo Wignjodipoero, SH. Op.Cit. Halaman 199.

Dari uraian-uraian diatas, maka dapatlah diketahui bahwa yang menjadi objek Hak Ulayat itu adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerojo Wignjodipoero, SH, sebagai berikut :

Yang menjadi objek Hak Ulayat ini adalah :

- a. Tanah
- b. Air (perairan seperti misalnya kali, danau, pantai beserta pengairannya)
- c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-buahan, pohon-pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar dan lain sebagainya.
- d. Binatang yang hidup liar.⁸

Di dalam masyarakat Dayak kendayan dikenal dengan istilahnya "binus" untuk menyebut tanah wilayah lingkungan masyarakatnya, yaitu suatu hak persekutuan hukum untuk membuka tanah atau hutan, memungut hasil hutan dan berburu binatang liar yang hidup di atas tanah lingkungan masyarakat tersebut.

Berlakunya Hak Binus (Hak Persekutuan Atas Tanah) dalam masyarakat Dayak Kendayan seiring dengan perkembangan zaman dimana senantiasa menebal dan menipis, terdapat beberapa aturan yang semakin berkembang atau dipertahankan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Soerojo Wignjopoero, SH, sebagai berikut :

Tebal tipisnya kekuatan material sesuatu peraturan adat adalah tergantung dari faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Lebih atau kurang banyaknya (frekuensi) penetapan yang serupa yang memberikan stabilitas pada peraturan hukum yang diwujudkan oleh penetapan-penetapan itu.
- b. Seberapa jauh keadaan sosial di dalam masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan.
- c. Seberapa jauh peraturan yang diwujudkan itu selaras dengan sistem hukum adat yang berlaku.

⁸ Soerojo Wignjodipoero, SH. Op.Cit. Halaman 199.

Sedangkan pada Pasal 2 ayat 1, menyebutkan bahwa :

Pelaksanaan hak ulayat sepanjang pada kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat.¹¹

Hukum adat dan adat istiadat itu sejak manusia itu ada sendiri di dunia. Ia berkembang seperti hidup manusia, hanya saja mungkin berbeda yang lampau dengan yang sekarang.

Sebagaimana suatu hukum, maka Hukum Adat juga berisi kaidah-kaidah yang memberi batasan terhadap perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang untuk dilakukan, sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah tersebut akan dikenakan sanksi berupa hukuman membayar denda yang lebih dikenal dengan sebutan "Terkena Buat Tangah".

Dalam pergaulan hidup sehari-hari masyarakat Kandangan dapat menggunakan tanah atau hutan untuk dijadikan ladang dan lain sebagainya. Namun terhadap orang luar yang bukan anggota persekutuan tersebut, tindakan ini hanya dapat dilakukan seizin Kepala Adat atau Kepala Desa adalah mengatur pengurusan dan pengelolaan atau penggunaan tanah sedemikian rupa sehingga tercapai ketentraman dan ketertiban bagi anggota masyarakat.

Sehingga dapatlah diketahui wujud berlakunya ke dalam "Hak Binua" berupa kewajiban, dalam hal ini Kepala Adat atau Kepala Desa untuk memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggotanya

¹¹ Ibid.

disamping menjaga anggotanya agar jangan sampai terjadi perselisihan antara anggota masyarakat terhadap penggunaan tanah. Selanjutnya mengenai kekuatan berlakunya keluar "Hak Binua" berlaku terhadap semua orang yang bukan anggota masyarakat Dayak kendayan yang bermaksud menggunakan tanah di wilayah Hak Binua setelah mendapat izin dari Kepala Adat atau Kepala Desa dengan syarat-syarat tertentu, seperti pembayaran sebagai pengisi adat atau disebut Buah Tangah.

Adapun Hak Binua adalah hak bersama persekutuan sebagai satu kesatuan masyarakat hukum secara bersama-sama berupa :

- a. Batu'atn, yaitu membuka tanah atau hutan dan mengerjakan tanah itu terus menerus.
- b. Ngaramu, yaitu mengambil hasil dari pohon-pohon yang tumbuh liar untuk dijadikan bahan bangunan serta memungut hasil hutan, seperti rotan dan lain-lain.
- c. Ngasuk, yaitu berburu binatang liar yang hidup di wilayah tanah Binua.

Membatasi gerak para Hak Binua ini pada hak warga sebagai perseorangan. Pembatasan ini dilakukan demi kepentingan umum (persekutuan).

B. Pengertian Serta Macam-macam Hak Adat Atas Tanah

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting didalam hukum adat, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetap seperti keadaan semula. Selain itu adalah suatu kenyataan, bahwa tanah merupakan tempat tinggal keluarga dan masyarakat, memberi kehidupan, merupakan tempat dimana para warga meninggal dunia dikebumikan dan sesuai dengan kepercayaan merupakan tempat tinggal roh para leluhur dan tempat-tempat dewa pelindung bersemayam.

Didalam hukum adat Suku Dayak Kendayan, antara masyarakatnya sebagai suatu kesatuan hukum dengan tanah terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religious magis. Hubungan yang erat dan bersifat religious magis ini menyebabkan masyarakatnya memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanahnya memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan berburu binatang-binatang hidup diatas tanah lingkungan persekutuan.

Hak masyarakat atas tanah ini menurut hukum adat Suku Dayak Kendayan dikenal dengan nama "Hak Binua". Antara Hak Binua dan hak para warga Dayak kendayan mempunyai hubungan timbal balik yang saling mengisi, artinya lebih intensif hubungan antara warga (perseorangan) dengan tanah tersebut. Akan tetapi sebaliknya apabila hubungan perseorangan dengan tanah tersebut makin kabur, karena tanah

itu kemudian ditinggalkan atau tidak dipelihara lagi, maka tanah tersebut lambat laun kembali kedalam kekuasaan hak persekutuan.

Dengan demikian hubungan antara hak Binua dan hak warga (perseorangan) atau sama lain dalam hal ini keadaan mengambang dan mengempis, tergantung pada intensitas atau penggarapan tanah tersebut oleh perseorangan.

2. Macam-macam Hak Atas Tanah

a. Hak Perseorangan Atas Tanah

Hak perseorangan atas tanah adalah suatu hak yang diberikan kepada warga desanya atas sebidang tanah atau beberapa bidang tanah yang berada dilingkungan tanah baik hak binua.

Dengan membuka tanah atau hutan dan mengerjakannya terus menerus, seperti untuk dijadikan ladang atau yang biasa disebut "Uma" maka akan mendapatkan hak milik atas tanah yang dalam warga masyarakat Dayak Kendayan dikenal dengan sebutan "Tanakku" adalah hak milik perseorangan atas tanah. Sedangkan beberapa bidang tanah yang masing-masing mempunyai pemilik sendiri-sendiri disebut "Redakng".

Hak milik atas tanah ini adalah suatu hak terpenting atas benda, karena tanah adalah satu-satunya benda kekayaan warga masyarakat yang bersifat tetap. Hal ini disebabkan karena tanah itu tidak dapat musnah dan disamping itu juga mempunyai sifat yang nyata yaitu orang hidup, berjalan dan mendirikan rumah diatas tanahnya.

Orang yang mempunyai hak milik atas tanah dapat bertindak menurut kehendaknya sendiri, asal tidak melanggar hukum adat istiadat setempat dan tidak melampaui batas-batas yang ditentukan oleh pemerintah. Ia berkuasa untuk menjual tanahnya, menyewakan, menggadaikan dan jika ia meninggal dunia, maka tanah tersebut menjadi hak ahli warisnya.

Oleh karena tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Adat Suku Dayak Kendayan, maka diadakan peraturan-peraturan yang mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan penggunaan dan pengolahan tanah pelanggaran-pelanggaran hak atas tanah serta berakhir dan berpindahnya hak atas tanah tersebut.

Khususnya terhadap terjadinya hak milik atas tanah menurut hukum adat berarti setiap tata cara yang berhubungan dengan perolehan hak milik atas tanah diatur menurut hukum adat setempat.

Menurut hukum adat Suku Dayak Kendayan terjadinya hak milik atas tanah dengan cara :

1. Membuka tanah atau hutan
2. Mewaris tanah
3. Pembelian tanah dan pemukaran tanah

Membuka Tanah atau Hutan

Setiap anggota masyarakat Dayak Kendayan mempunyai hak untuk membuka tanah atau hutan didalam lingkungan Binua. Jika seseorang akan membuka tanah atau hutan yang akan dijadikan ladang

atau uma, tidaklah langsung dilakukan, tetapi sebelumnya diadakan semacam pertemuan.

Dalam pembukaan tanah atau hutan yang akan dijadikan ladang, Bide Binua (Kepala Adat) dan Kepala Desa mengaturnya. Mereka mengadakan pertemuan bersama untuk membicarakan daerah perladangan baru serta dibicarakan adalah sebagai berikut :

- mengenai lokasi atau daerah perdagangan
- pembagian tanah
- pembagian tugas dan waktu pelaksanaan

Setelah hal-hal tersebut disepakati bersama maka masyarakat dapat memulai pekerjaannya sendiri sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa manusia merupakan sifat komunal dari masyarakat Dayak Kendayan yang menganggap bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

Mengenai lokasi atau daerah perladangan baru setelah ditentukan tempatnya dapat saja terjadi tanah atau hutan tersebut masih merupakan hutan yang belum pernah digarap sebelumnya, yaitu berupa hutan terbakar (rimba) atau mungkin juga telah pernah diladangi sebelumnya.

Sehubungan dengan itu, maka dikenal adanya beberapa macam istilah adat Dayak Kendayan tentang pembukaan tanah atau hutan untuk musim tanam tertentu, yaitu :

1. "Tu'am", yaitu membuka daerah perladangan baru kawasan tanah atau hutan yang belum pernah digarap dan masih berupa hutan belukar.
2. "Garaga'atn", yaitu membuka tanah/daerah perladangan di kawasan tanah atau hutan yang masih muda yang pernah diladangi sebelumnya akan tetapi tidak diladangi lagi.
3. "Bawas", yaitu membuka daerah perladangan atas tanah bekas ladang tahun yang lalu.

Bentuk perladangan baru tersebut dapat berupa ladang yang berdiri sendiri pula. Selain itu ladang tersebut dapat berbentuk "Radakng", yaitu daerah perladangan yang letaknya berdampingan atau berbatasan antara ladang yang satu dengan lainnya yang masing-masing mempunyai pemilik.

Sebelum tanah atau hutan yang hendak dijadikan ladang tersebut dikerjakan, maka pertama-tama harus diberi larangan yang menandakan bahwa tanah atau hutan yang telah ditandai tersebut akan digarap dan sekaligus merupakan tanda bahwa orang lain dilarang menggarapnya.

Tanda larangan pada masyarakat Dayak Kendayan berupa yaitu pertama-tama si penggarap memberikan tanda dengan cara :

1. Memotong dahan-dahan atau batang pohon kecil yang tumbuh di atas tanah yang akan dijadikan ladang tersebut.

2. Memberi tanda silang ranting pada batang pohon sebagai petunjuk arah atau batas tanah.
3. Menyiangi semak-semak di sekitar tanda larangan (rentes) dan membuat tempat menaruh batu asah untuk parang atau yang disebut "kalakng".

Selanjutnya setelah tanah atau yang hendak dijadikan ladang itu ditebas dan ditebang seluruhnya serta sebagai batas antara ladang yang satu dengan yang lainnya, maka pohon-pohon disekelilingnya ditebang sedemikian rupa sebagai tanda batas. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan jika ladang tersebut habis terbakar maka batas-batasnya dapat diketahui dari sisa-sisa kayu yang terbakar pada pohon-pohon yang ditebang sebagai tanda larangan.

Mewarisi Tanah

Mewaris tanah adalah termasuk memperoleh hak milik atas tanah yang pengaturannya diatur dalam hukum warisan yang telah dibagi menurut bagiannya masing-masing. Dengan cara mewaris tanah maka para ahli waris akan memperoleh hak milik atas tanah (warisan).

Didalam hukum adat Suku Dayak Kendayan, harta warisan atau harta kekayaan yang dapat dibagi-bagi terdiri dari :

1. Harta kekayaan yang dibawa oleh suami atau isteri pada saat pelaksanaan perkawinan.
2. Harta yang diperoleh dalam perkawinan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pada umumnya yang menjadi ahli waris menurut hukum adat Suku Dayak Kendayan adalah mereka yang hidup dekat dan menjadi besar dengan si pewaris yaitu anak-anak si pewaris baik laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kedudukan sama dalam pewarisan, disamping itu terdapat ahli waris yang lain. Beberapa golongan ahli waris tersebut adalah sebagai berikut :

1. Golongan pertama, adalah anak-anak atau keturunan si pewaris.
2. Golongan kedua, adalah orang tua si pewaris, dimana pada saat si pewaris meninggal dunia tidak mempunyai anak dan isteri, maka kedua orang tuanyalah yang akan mewariskan harta warisan tersebut.
3. Golongan ketiga, adalah saudara-saudara kandung si pewaris atau keturunannya. Ini terjadi jika golongan pertama dan kedua tidak ada, dan jika saudara-saudara kandung tidak ada maka mereka akan digantikan oleh anak-anaknya atau keponakan si pewaris.
4. Golongan keempat, adalah kakek dan nenek di pewaris, ini dapat jika ahli waris golongan pertama, kedua dan ketiga tidakada, maka kakek dan nenek akan mewarisi seluruh harta peninggalan si pewaris.

Dari uraian mengenai mewarisi tanah menurut humum adat Suku Dayak Kendayan dapatlah diketahui bahwa pewarisan tanah merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas tanah pada saat pembagian tanah yang disaksikan oleh Bide Binua (Kepala Adat) atau Kepala Desa.

Pembelian Tanah dan Penukaran Tanah

Seperti telah diuraikan diatas, bahwa untuk memperoleh hak milik atas menurut hukum adat Suku Dayak Kendayan yaitu dengan cara membuka tanah atau hutan, mewarisi tanah dan pembelian- serta penukaran tanah.

Pada dasarnya masyarakat Dayak Kendayan mempunyai hak untuk memindahkan haknya atau tanah kepada pihak lain. Pemindahan atas hak tanah merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan pemindahan hak dan kewajiban yang sifatnya tetap atau bersifat sementara. Pemindahan hak dimaksud adalah seperti jual beli tanah, sewa tanah dan lain-lain.

Masyarakat Dayak Kendayan mengenal juga transaksi jual beli tanah yang dibedakan dalam tiga bentuk dan didasarkan atas pihak mana yang berkepentingan dalam jual beli tersebut, yaitu :

1. Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan dan terang dimana si pemilik tanah berkepentingan menjual tanah yang kemudian mengakibatkan putusnya hubungan hukum antara si pemilik tanah dengan tanah yang dijualnya atau disebut "Nyual Lepas".
2. Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan dengan perjanjian dimana si pemilik tanah tetap mempunyai hak untuk mendapatkan tanahnya kemnali setelah membayar sejumlah uang yang pernah diterimanya atau disebut "Bagade".

3. Penyerahan tanah dengan pembayaran kontan dengan jangka waktu tertentu dimana pemilik tanah tetap mempunyai hak atas tanah itu dan apabila telah tiba waktu yang ditentukan, maka kembali kepada pemilik semula atau disebut "disewakan".

Transaksi jual beli tanah harus dilakukan secara kontan dan terang. Terang maksudnya jual beli tersebut dilakukan dihadapan dan diketahui oleh Bide Binua (Kepala Adat dan Kepala Desa setempat) dengan disaksikan anggota keluarga penjual (ahli waris) serta pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah yang akan dijual.

Menurut hukum adat kehadiran Bide Binua (Kepala Adat) dan Kepala Desa dalam jual beli tanah merupakan syarat mutlak untuk syahnya jual beli, disamping itu dapat memberikan jaminan hukum (kepastian hukum) bagi si pembeli dalam memperoleh hak milik.

Sehubungan dengan jual beli lepas ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1977 menentukan bahwa setiap perjanjian yang bertujuan memindahkan hak atas tanah artinya setiap jual beli lepas tanah harus dibuktikan dengan adanya suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjukan oleh Menteri Agraria, sekarang Menteri Dalam Negeri. Ini berarti bahwa tiap-tiap perjanjian jual lepas haruslah diperlihatkan akta tersebut. Tetapi peranan Kepala Desa dalam suatu perjanjian jual lepas tidak begitu saja disingkirkan, melainkan ditentukan bahwa jika pejabat menganggapnya perlu maka ia dapat minta supaya pembuatan akta itu disaksikan oleh Kepala Desa

dan seorang pemerintahan desa dalam pembuatan akta perjanjian itu. Jadi ikut sertanya Kepala Persekutuan Hukum dalam penyelenggaraan suatu perjanjian jual lepas tidak menjadi syarat untuk sahnya perjanjian itu, melainkan adalah resiko daripada yang mengadakan perjanjian itu apabila timbul persoalan mengenai sah tidaknya jual lepas.

Dengan terjadinya jual lepas, maka hak milik atas tanah berpindah dari penjual kepada pembeli yang berarti si penjual tidak berhak untuk menembus kembali tanahnya.

Penukaran tanah dalam masyarakat Dayak Kendayan merupakan juga suatu cara untuk memperoleh hak milik atas tanah. Penukaran tanah dimaksud adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak saling mengikat diri untuk secara timbali balik saling memberikan tanah sehingga tanah yang satu berganti dengan tanah yang lainnya. Dengan demikian hak milik atas tanah yang dipertukarkan berpindah dari pemilik yang satu kepada pemilik lainnya dan sebaliknya.

Tukar menukar tanah tersebut harus terang artinya diketahui orang lain yaitu Bide Binua (Kepala Adat) dan Kepala Desa setempat ahli waris para pihak (tanah warisan) dan para pihak yang tanahnya berbatasan dengan orang yang akan dipertukarkan.

Hak perseorangan atas tanah dikenal dengan adanya hak-hak seperti : Hak make (haka pakai), hak begade (hak gadai), hak nyewaatnn (hak sewa), hak numpakng (ham menikmati) dan hak doho (hak terdahulu).

b. Hak Persekutuan

Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Kendayan terdapat hubungan yang erat antara warga masyarakat dengan tanah dimana mereka hidup dan sangat tergantung dari padanya. Masyarakat Dayak Kendayan ini berdiam didesa-desa itu berada dalam wilayah yang merupakan suatu kesatuan teritorial dimana setiap orang yang menjadi warga persekutuan atas tanah ini dalam masyarakat Dayak Kendayan disebut "Hak Binua".

Seseorang warga persekutuan untuk sementara waktu dapat meninggalkan tempat tinggalnya tanpa kehilangan anggotanya sebagai masyarakat Dayak Kendayan. Sedangkan orang luar lingkungan persekutuan hukum untuk masuk menjadi anggota persekutuan harus melalui upacara-upacara menurut hukum adat, misalnya terlebih dahulu minta izin dari Bide Binua (Kepala Adat) sebagai Kepala Persekutuan dengan membayar uang pengakuan atau benda yang bersifat magis yang dalam istilah Dayak Kendayan antara lain :

- Sekok'manok laki (seekor ayam jantan)
- Basi tuha/isok' (besi/parang)
- Tapayatn buis (tempayan kecil biasa)
- Tumpi'manpoe' (semacam kue cucur dari beras pulut).¹²

Pembayaran pengakuan ini sebagai pengisi adat dalam istilah dayak Kendayan disebut "Buat Tangah".

¹² Dayakologi, Pontianak. 1978. Hal. 10.

Setelah panen harus membayar uang sewa dan menyerahkan 30% dari hasil yang diperolehnya kepada Bide Binua (Kepala Adat) untuk dibagikan kepada warga Binua yang disebut "Mayar Ka'Binua".

- Padi sekitar 50-100 kolak/gantang tergantung luas sempitnya tanah yang digarap.
- Uang (rupiah) yang disesuaikan dengan harga padi.¹³

Masyarakat Dayak Kendayan berhak atas tanah dan segala sesuatu yang ada di atas tanah dalam lingkungan Binua. Hak Binua ini berlaku keluar dan kedalam. Dalam berlakunya keluar, maka Bine Binua (Kepala Adat) dan Kepala Desa setempat mengatur penggunaan dan pengolahan atas tanah di lingkungan wilayah Binua terhadap orang luar atau pendatang. Untuk menggarap tanah Binua orang luar atau pendatang harus membayar "Buat Tangah" terlebih dahulu setelah mendapatkan izin dari Bide Binua (Kepala Adat) baru mereka dapat mengerjakannya dan setelah panen harus membayar sewa "Mayar Ka'Binua".

Di samping itu orang-orang luar atau pendatang juga diizinkan berburu binatang-binatang liar, memungut hasil hutan dan lain-lain.

Berlakunya ke dalam, persekutuan hukum menjamin anggota-anggotanya untuk memetik hasil daripada tanah seperti dijadikan ladang (uma), mengamoil hasil hutan, berburu binatang-binatang liar dan lain-lain yang ada dan hidup di atas tanah Binua. Hak Binua ini

¹³ Ibid. halaman 13.

pada hakekatnya membatasi kebebasan usaha atau gerak para warga perseorangan, hal ini dilakukan demi kepentingan persekutuan.

Antara hak Binua atas tanah dengan hak perseorangan atas tanah terdapat hubungan timbal balik yang saling mengisi, artinya semakin erat hubungan perseorangan dengan sebidang tanah tertentu (karena pengolahan tanah) dalam suatu wilayah persekutuan, maka semakin kuat hak perseorangan atas tanah tersebut dan akibatnya hak Binua (hak persekutuan) atas tanah itu semakin lemah. Sebaliknya bilamana hubungan perseorangan dengan tanah itu berkurang sebagai akibat ditinggalkannya tanah tersebut (tidak diolah lagi), maka hak Binua atas tanah itu kuat kembali.

Jika tanah milik perseorangan tidak digarap kembali oleh pemiliknya untuk jangka waktu tertentu yang relatif lama, akan tetapi ia tidak meninggalkan wilayah persekutuan, maka tanah tersebut tetap menjadi miliknya sekalipun ia hanya menggarap tanah tersebut untuk satu kali panen. Dengan demikian di dalam hukum adat suku Dayak Kendayan tidak mengenal pencabutan hak atas tanah yang tidak digarap kembali oleh pemiliknya.

Dalam uraian diatas telah dijelaskan bahwa orang luar atau pendatangizinkan untuk menggarap tanah memungut hasil hutan, berburu binatang liar dan lain-lain diatas tanah Binua, akan tetapi mereka hanya diberi hak numpakng (hak menikmati).

Atas dasar berlakunya keluar, maka orang luar atau pendatang yang telah memperoleh hak menikmati atas tanah, tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang liar yang hidup di wilayah tanah binua (persekutuan hukum), dilarang mewariskannya atau memindah tangankan kepada orang atau pihak lain.

Karena Hak Binua kekuatannya berlaku keluar dan kedalam, maka tugas Bide Binua (Kepala Adat) menjadi rangkap, yaitu keluar sebagai wakil warga masyarakatnya menghadapi orang-orang luar atau pendatang, dan kedalam sebagai pengatur bagaimana anggota-anggota masyarakat sesama pendukung hak Binua melakukan hak perseorangannya dan melaksanakan hak-haknya atas tanah. Selain itu Bide Binua (Kepala Adat) juga bertuga sebagai pemelihara tanah yang dipergunakan langsung untuk kepentingan masyarakat.

Dari uraian diatas dapatlah diketahui hak atas tanah mempunyai ciri sebagai berikut :

1. Setiap warga masyarakat Dayak Kendayan yang bertempat tinggal di wilayah persekutuan hukum dapat menggunakan tanah didalam wilayahnya dengan bebas seperti untuk dijadikan ladang (uma) memungut hasil tumbuh-tumbuhannya, berburu memelihara ternak dan lain sebagainya.
2. Orang luar atau pendatang dapat memperoleh hak menikmati atas tanah Binua seizin Bide Binua (Kepala Adat) disertai dengan pembayaran sebagai pengisi (Buat Tangah).

3. Bide Binua (Kepala Adat) berkewajiban menyelesaikan setiap pelanggaran adat atas tanah yaitu "Ngarumayak" di lingkungan wilayah hukumnya, baik yang dilakukan oleh warga masyarakatnya maupun yang dilakukan oleh orang luar atau pendatang.
4. Bide Binua (Kepala Adat) mempunyai hak untuk ikut campur tangan dalam setiap tindakan hukum atas tanah seperti jual beli tanah, tukar menukar tanah, menggadaikan tanah dan lain sebagainya.

Sebagaimana telah diketahui bahwa hak Binua berlaku baik atas tanah, perairan, pohon, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang liar dan lain sebagainya yang berada dan hidup di atasnya. Dengan demikian menjadi obyek Hak Binua itu adalah :

1. Tanah dan hutan.
2. Perairan, seperti sungai dan danau.
3. Tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang liar yang hidup di atasnya.

C. Hak dan Kewajiban Atas Tanah menurut Hukum Adat Suku Dayak Kendayan

Untuk mempelajari hukum adat, khususnya Hak Binua atas tanah pada masyarakat Dayak Kendayan, maka terlebih dahulu perlu diketahui struktur masyarakat yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena hukum adat di satu

pihak dan masyarakat di lain pihak terdapat suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Dengan demikian tumbuh dan kembangnya hukum adat suku Dayak Kendayan adalah tergantung dari struktur masyarakat hukum adatnya yang merupakan pendukung dilaksanakannya hukum adat itu dalam proses kehidupan mereka.

Struktur daripada masyarakat hukum adat ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor geneologis dan faktor teritorial. Pada mulanya faktor geneologis merupakan faktor yang dominan terhadap pembentukan masyarakat hukum adat karena adanya suatu hubungan darah antara satu dengan lainnya sehingga mereka menjadi terikat dan terbentuk dalam satu ikatan. Akan tetapi semakin meluasnya hubungan antar suku bangsa pengaruh geneologis sedikit demi sedikit tergeser dan digantikan oleh faktor teritorial, dimana faktor daerah wilayah yang paling menentukan bagi terbentuknya masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Dalam persekutuan hukum, dimana faktor geneologis masih memegang peranan yang cukup kuat, maka timbullah masyarakat hukum adat yang bercorak kebapakan (patrilinial), atau bercorak keibuan (matrilinial) atau kombinasi keduanya (parental/bilateral) dengan corak dan polanya sendiri-sendiri. Sedangkan masyarakat tertentu dimana faktor teritorial yang dominan, maka struktur masyarakatnya dapat berbentuk masyarakat desa, masyarakat wilayah atau berupa gabungan desa-desa.

Demikian halnya dengan masyarakat hukum adat Suku Dayak Kendayan sebagai satu kesatuan bulat masyarakat hukum dimana masing-masing

anggota persekutuan hukum menyerahkan kekuasaan sepenuhnya pada para fungsionaris adat yang melaksanakan kepemimpinan dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian pimpinan masyarakat dijalankan oleh Bide Binua (Kepala Adat) sebagai kepala masyarakat hukum adat dibantu oleh Kepala desa serta perangkat-perangkatnya.

Bide Binua (Kepala Adat) dalam menjalankan tugasnya adalah untuk menjamin kestabilan masyarakat dari berbagai gangguan berupa pelanggaran adat. Disamping melakukan tindakan mengenai urusan yang berkenaan dengan tanah yang ada diwilayah persekutuan bersama-sama Kepala Adat, juga melayani masyarakatnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pada berbagai sektor kehidupan lainnya.

Tugas seorang Bide Binua (Kepala Adat) tidak jauh berbeda dengan tugas seorang Kepala Desa, akan tetapi ruang lingkup pengaruhnya lebih luas, artinya seorang Bide Binua dalam masyarakat Dayak Kendayan wilayah tugasnya dapat terdiri dari beberapa desa, sedangkan Kepala Desa terbatas pada wilayah desa yang dipimpinnnya.

Berdasarkan kenyataan ini, maka tanah dalam masyarakat Dayak Kendayan mempunyai arti dan status yang tersendiri bilaman dibandingkan dengan harta benda lainnya. Oleh karena itu masalah tanah mempunyai kaitan demikiat eratnya dengan kewenangan menguasai tanah yang masih ada hubungannya dengan penguasaan tanah oleh warga masyarakat yang bersangkutan untuk dimanfaatkan. Penguasaan yang demikian bukan berarti bahwa masyarakat hukum adat Dayak Kendayan memiliki tanah tersebut

secara keseluruhan melainkan seluruh anggota masyarakat mengakui akan adanya kewenangan daripada masyarakat hukum adat atas tanah.

Penguasaan masyarakat adat terhadap tanah-tanah yang ada di dalam wilayah persekutuan diserahkan pada Kepala Adat yang disebut Bide Binua atau "Kepala Binua". Dengan demikian masyarakat Dayak Kendayan mempunyai kewenangan atas tanah Binua yang pengaturannya sepenuhnya diserahkan kepada Bide Binua.

Sedangkan hak perseorangan atas tanah menurut hukum adat Suku Dayak Kendayan adalah : hak tanahku/tanahyu (hak milik atas tanah), hak numpakng (hak menikmati), hak doho' (hak terdahulu), hak make (hak pakai), hak begade (hak gadai) dan hak nyewaatn (hak sewa).¹⁴

Masyarakat Dayak Kendayan mengenal pelanggaran atas tanah yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Pelanggaran hak atas tanah milik perseorangan,
2. Pelanggaran hak atas tanah persekutuan.

Pelanggaran terhadap kedua hak atas tanah tersebut dalam masyarakat Dayak Kendayan disebut "Ngarumayak" dimana si pelanggar akan dikenakan hukuman adat berupa denda kewajiban membayar adat "Anam tail tengah" yang terdiri dari :

1. "Sebuah Siam" (sebuah tempayan keramik/antik).
2. "Sekok Babotn" (seekor babi).
3. "Sekok'manok'laki" (seekor ayam jantan).¹⁵

¹⁴ Ibid. halaman 20.

¹⁵ Ibid. halaman 24

Dilaksanakannya hukuman adat dalam masyarakat Dayak Kendayan erat hubungannya dengan kepercayaan sebagian masyarakat terhadap kekuatan gaib di samping untuk memulihkan keseimbangan hukum yang terganggu agar masyarakatnya menjadi bersih dan suci kembali.

Segala benda-benda atau tumbuh-tumbuhan yang dianggap keramat oleh masyarakat diyakini mempunyai kekuatan atau dianggap sakti yang apabila tidak dipuja akan menimbulkan malapetaka seperti wabah penyakit, bahaya kelaparan dan lain-lain. Semuanya ini adalah pengaruh dari fara berfikir religio magis.

Hal demikian dapat dilihat dari kenyataannya pada masyarakat Dayak Kendayan ketika melaksanakan pembayaran adat yang telah diputuskan oleh penguasa adat dengan melakukan upacara adat untuk "Bapinta' Ka' Jubata" (memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa) agar perbuatan pelanggaran tidak berulang lagi serta mengembalikan atau memulihkan keseimbangan yang telah terganggu oleh perbuatan-perbuatan tersebut.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa hak atas tanah, menurut hukum adat Suku Dayak Kendayan adalah suatu hak tertentu atas tanah itu yang kekuatannya berlaku keluar maupun kedalam. Berdasarkan atas kekuatan berlakunya keluar, maka terhadap semua orang yang bukan anggota masyarakat Dayak Kendayan yang bermaksud menggunakan tanah dalam wilayah persekutuan hukum harus mendapatkan izin dari Bide Binua (Kepala Adat) dan membayar "Buat Tangah" serta "mayar Ka'binua" sebagai pengisi adat. Berlakunya ke dalam, bahwa anggota masyarakatnya dapat

menggunakan hak binua dengan bebas bersama-sama memungut keuntungan dari tanah itu binatang-binatang liar, tanaman-tanaman, pohon-pohonan dan lain-lain yang ada dan hidup disitu.

Sedangkan kewajiban atas tanah menurut hukum adat Suku Dayak Kendayan, dalam hal ini Bide Binua (Kepala Adat) dan Kepala Desa untuk memelihara kesejahteraan dan kepentingan anggotanya disamping menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan antara anggota masyarakat dalam menggunakan haknya (membatasi) terhadap tanah.

Adapun kewajiban perseorangan atas tanah, sebagai berikut :

1. Ngarai' hak binua (wajib menghormati hak binua/persekutuan)
2. Mihara tanahnya (tanah yang menjadi haknya harus dipelihara sebaik-baiknya).
3. Ngarai tanah dangan (menghormati kepentingan-kepetingan orang lain yang memiliki tanah).
4. Ngarai' adat (menghormati peraturan-peraturan adat yang berlaku).

D. Hak Persekutuan Suku Dayak Kendayan Atas Tanah Dalam Hubungannya Dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA)

Dilihat dari sudut ruang lingkup peraturannya hak binua mempunyai jangkauan yang sangat jauh sekali, karena sasarannya meliputi tanah dan hutan, tumbuh-tumbuhan, hewan atau binatang-binatang dan perairan yang terdapat dalam wilayah persekutuan. Selain tanah-tanah yang belum dihaki, termasuk juga tanah yang sudah dihaki, sedangkan pengertian tumbuh-

tumbuhan adalah tumbuh-tumbuhan yang ditanam maupun yang tumbuh dengan sendirinya atau tumbuhan liar. Kemudian yang dimaksud hewan atau binatang adalah binatang-binatang liar yang hidup di atas wilayah persekutuan dan yang dimaksud perairan yaitu sungai dan danau yang merupakan tempat untuk mencari ikan yang terdapat dalam wilayah persekutuan.

Pengaturan berlakunya hak binua ke luar dan ke dalam diserahkan kepada Bide Binua (Kepala Adat). Bide Binua (Kepala Adat) bertindak berdasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakatnya untuk mengatur penggunaan dan pengolahan tanah termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang atau hewan dan perairan.

Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup hak binua ini, maka pelaksanaannya searah dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria/UUPA.

Sebagaimana diketahui, bahwa dasar daripada Hukum Agraria Nasional adalah Hukum Adat. Hal ini secara tegas disebut dalam Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) sebagai berikut :

Hukum agraris yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengidahkan unsur-unsur yang berdasarkan pada hukum agama.¹⁶

¹⁶ R. Susanto, Hukum Pertanahan (Agraris), Pardnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-2, 1983, halaman 119.

Selanjutnya juga dijelaskan di Pasal 38 UUPA mengenai dasar hukum dan Hukum Agraria Nasional, berbunyi sebagai berikut :

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, tetapi berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta tafsiran sesuai dengan itu.¹⁷

Kedua pasal ini memberikan tempat berlakunya hukum adat pada umumnya. Demikian pula halnya dengan hukum adat Suku Dayak Kendayan terutama dalam lapangan keagrariaan yang berlakunya keluar dan ke dalam, akan tetapi berlakunya tersebut dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam UUPA.

Berlakunya hak Binua ke dalam dan ke luar dalam hukum adat suku Dayak Kendayan akan tetap dilaksanakan dan dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 UUPA, yang berbunyi sebagai berikut :

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan Nasional Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.¹⁸

Dalam Pasal 3 UUPA tersebut diatas, menyebutkan bahwa hak ulayat dan hak-hak serupa itu masing-masing hukum adat diatur dalam UUPA. Demikian pula halnya dengan hak binua yang terdapat pada masyarakat dayak

¹⁷ Ibid. halaman 133.

¹⁸ Ibid. halaman 118.

Kendayan yang pada dasarnya masih diakui sepanjang hak tersebut menurut kenyataan memang masih ada.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada masyarakat Dayak Kendayan di desa-desa Wilayah Kecamatan Toho Kabupaten Daerah Tingkat I Pontianak menunjukkan bahwa masyarakatnya mengenal adanya hak persekutuan atas tanah yang bisa dikenal dengan nama "Hak Binua".

Hak binua ini masih tetap dilaksanakan atau dipertahankan dalam hukum adatnya.

Masyarakat Dayak Kendayan telah menyadari bahwa adanya pembangunan dalam lingkungan persekutuan hukum akan dapat memberikan manfaat yang besar, artinya baik kehidupan dan penghidupan mereka. hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan yang sedang dilaksanakan di desa-desa seperti pembangunan irigasi dan pembangunan sekolah-sekolah.

Dibangunnya irigasi bukan untuk meningkatkan penghasilan petani, tetapi juga dapat mengurangi dampak negatif yang timbul akibat dari peradangan liar yang berpindah-pindah, misalnya hutan menjadi gundul, terjadi erosi dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan dibangunnya sekolah-sekolah tersebut adalah untuk menjadikan manusia Indonesia yang berpendidikan luas sesuai dengan tujuan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, baik fisik maupun mental. Demikian halnya masyarakat Dayak Kendayan yang merupakan bagian dari manusia Indonesia.

Menurut hukum adat Suku Dayak Kendayan, bahwa segala tanah yang ada dalam wilayah persekutuan adalah dalam penguasaan hak binua.

Penguasaan yang dimaksud bukan berarti binua memiliki tanah tersebut, melainkan hanya menguasai untuk pengaturan penggunaan dan pengelolannya. Sehingga dengan demikian seluruh anggota masyarakat mengakui adanya kewenangan dari binua atas tanah, kewenangan mana dijalankan oleh Bide Binua (Kepala Adat) selaku kepala persekutuan hukum adat dan pembantu-pembantunya. Dengan demikian kewenangan masyarakat Dayak Kendayan disini adalah kewenangan untuk menguasai tanah, hal ini erat hubungannya dengan kewenangan negara untuk menguasai tanah yang terdapat dalam wilayah Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA ditegaskan mengenai arti dari hak menguasai tersebut, yaitu meliputi kewenangan untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan penukaran, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.¹⁹

Berdasarkan pada hak menguasai dari Negara atas tanah, maka seluruh tanah yang ada pada tingkat tertinggi berada dibawah penguasaan negara, dimana negara adalah merupakan penguasa tertinggi atas segala tanah yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga dengan demikian kewenangan dari masyarakat khususnya masyarakat Dayak Kendayan atas tanah di wilayah persekutuan hukumnya berdasarkan pada hukum adatnya

¹⁹ Ibid, halaman 118.

dengan mengingat ketentuan dalam pasal 5 UUPA yang termasuk dalam ruang lingkup pasal tersebut.

Dengan berlakunya UUPA masyarakat hukum adat tidak mempunyai kewenangan yang bersifat otonom dalam persoalan pertanahan, karena masyarakat hukum adatnya hanya berfungsi selaku kuasa pelaksana dari hak menguasai negara. Dengan demikian kekuasaan masyarakat hukum adat dayak Kendayan atas tanah hanyalah suatu kewenangan limpahan saja.

Pasal 2 UUPA memberi adanya pengakuan terhadap hak ulayat dan hak-hak serupa itu, juga termasuk didalamnya hak binua dari masyarakat hukum adat suku Dayak Kendayan yang masih ada. sedangkan pasal 22 ayat (1) UUPA, yaitu terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah, misalnya mengenai pembukaan tanah, cara-cara itu diatur agar supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan kepentingan umum dan negara.

Sehubungan dengan hak membuka tanah, maka dikenal pula hak memungut hasil hutan sebagaimana tersebut dalam pasal 46 UUPA, yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.²⁰

Sedangkan di dalam penjelasan Pasal 46 UUPA menyebutkan bahwa :

Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak ini perlu diatur

²⁰ Ibid. halaman 130.

dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum yang lebih luas daripada kepentingan orang atau masyarakat yang bersangkutan.²¹

Dari penjelasan Pasal 46 UUPA diatas, jelaslah bahwa titik berat pandangan tidaklah dilihat dari sudut kepentingan masyarakat hukum adat itu sendiri, akan tetapi ditingkatkan menjadi kepentingan nasional.

Berdasarkan pada hal-hal tersebut, maka Bide Binua (Kepala Adat) masyarakat Dayak Kendayan berwenang memberikan izin penggarapan tanah atau hutan bagi orang luar yang bukan warganya yang ingin menggarapnya.

Penggunaan dan pengolahan tanah yang telah menjadi hak warga masyarakat Dayak Kendayan harus disesuaikan dengan keadaan yang sifat haknya.

Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa terdapat kesesuaian sifat antara hukum adat Suku Dayak Kendayan khususnya dalam lapangan hukum tanah dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPA yang bukan hanya memberi wewenang kepada yang berhak atau mempunyai tanah untuk dipergunakan, tetapi juga meletakkan kewajiban untuk mempergunakannya.

Jika dilihat dari segi penggarapan tanah oleh warga masyarakat Dayak Kendayan, maka dalam hukum adatnya terlihat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila Bide Binua (Kepala Adat) tetap mempertahankan status tanah sebagaimana hak binua (hak persekutuan), maka hubungan si penggarap dengan tanah tersebut bersifat turun temurun.

²¹ Ibid. halaman 156.

2. Apabila Bide Binua (Kepala Adat) menyetujui untuk diberikan kepada si penggarap maka status tersebut menjadi milik menurut hukum adat.

Demikian hubungan hukum antara penggarap dengan tanah yang menjadi hak persekutuan hukum, sedangkan terhadap penggarapa yang bukan anggota persekutuan hukum hanya diberikan hak untuk menggarap saja tidak mendapatkan hak milik menurut hukum adat stas tanah tersebut.

Sehubungan dengan berlakunya hak binua ke luar, maka pembangunan irigasi dan sekolah-sekolah yang merupakan upaya untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat dengan meletakkan kepentingan Nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan, tidak berarti kepentingan pribadi masyarakat Dayak Kendayan dapat dikorbankan begitu saja untuk kepentingan umum. Namun hal ini telah diatur secara tegas dalam pasal-pasal UUPA sebagai berikut :

1. Pasal 3 UUPA, yang membatasi berlakunya hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat hukum adat dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan persatuan bangsa.
2. Pasal 5 UUPA yang membatasi berlakunya hukum adat dengan kepentingan Nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa.
3. Pasal 6 UUPA yang menyebutkan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
4. Pasal 18 UUPA, yang memungkinkan Negara untuk mencabut hak atas tanah untuk kepentingan umum.

Disamping hak membuka tanah, memungut hasil hutan maka orang luar atau pendatang diperkenankan juga untuk berburu binatang liar dan menangkap ikan di perairan yang terdapat dalam wilayah Binua setelah memenuhi ketentuan adat tertentu.

E. Kebijakan Pemerintah Terhadap Masyarakat Adat Dayak Kendayan

Semboyan Nasional Indonesia, “Bhineka Tunggal Ika” (berbeda tetapi satu) adalah slogan yang sesuai untuk negara pluralis yang terdiri dari ratusan suku daerah. Daerah-daerah tersebut memiliki struktur asli mereka sendiri; oleh sebab itu mereka dapat dianggap sebagai daerah istimewa. Republik Indonesia menghormati daerah-daerah dan peraturan-peraturan negara yang berhubungan dengan daerah-daerah tersebut yang akan memperhitungkan hak-hak asli mereka.

Masyarakat adat memiliki lembaga-lembaga, hak-hak dan kewajiban khusus yang berbeda dari kelompok-kelompok dominan dalam negara. Implementasi sebuah peraturan dari pihak luar masyarakat semestinya atas izin masyarakat itu sendiri atau sekurang-kurangnya di negosiasikan dengan masyarakat yang dipengaruhi.

Setiap kelompok masyarakat adat Dayak Kendayan mempunyai hukum dan struktur sendiri. Adat dan hukum adat tidak sama. adat adalah tradisi. Tidak melibatkan sangsi formal. Pelanggaran-pelanggaran adat hanya menghasilkan sangsi moral dan tekanan sebaya atau sangsi sosial. Sementara itu, hukum adat memiliki sangsi adat. Ketika orang melanggar sebuah

peraturan adat, maka dia akan dihukum. Sistem-sistem manajemen sumber daya alam diatur dalam hukum adat. Hukum adat ditegakkan oleh para pemimpin adat, yang penegakannya sesuai cara-cara pemerintahan adat.

Meskipun adanya implementasi undang-undang pemerintah desa Nomor 5 tahun 1979, keberadaan pemerintahan adat relatif kuat. Kekuatan ini berakar dari dasar kebiasaan adat yang kuat dimiliki di dalam masyarakat adat Dayak Kendayan.

Kini Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mengatur mengenai desa telah digantikan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-undang baru ini memberikan peluang bagi daerah kabupaten untuk menentukan sendiri bentuk pemerintahan desanya sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan DPRD Kabupaten.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 95 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa”.²²

Dan pada pasal 1 huruf (O) menyatakan bahwa :

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.”²³

²² Undang-Undang No. 22, Tahun 1999, Pemerintah Daerah, halaman 46.

²³ Ibid, halaman 12.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Hak Persekutuan Hukum Adat Atas Tanah pada Suku Dayak Kendayan di wilayah Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat, hasil dari penelitian akan dirumuskan dalam sebuah laporan deskriptif analitis, dikatakan deskriptif analitis karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan rinci serta sistimatis mengenai hukum adat atas tanah pada suku Dayak Kendayan di Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat.

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang berdasarkan pada sumber pustaka untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, atau pendapat-pendapat yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari kepustakaan yang digunakan untuk menganalisa data primer. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh wawancara, kuisioner dan observasi. Semua jenis data tersebut selanjutnya akan diarahkan pada upaya untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat desa masih mempertahankan hak persekutuan atas tanah dalam hukum adat.

Mengingat salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana kontrol bagi masyarakat, maka kaidah hukum harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian antara lain nilai dan fakta harus senantiasa diupayakan agar terjadi keseimbangan.

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode pendekatan Yuridis Normatif yang ditunjang dengan metode Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian yang mencari data dengan berpegang pada segi-segi yuridis dan hubungan timbal balik antara hukum dan apa yang terjadi di dalam masyarakat.

Dalam hal ini penulis mengamati dan mempelajari landasan-landasan teori yang dikemukakan oleh para ahli dan mempelajari buku-buku yang isinya mempunyai relevansi dalam penulisan tesis.

B. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran dan uraian secara obyektif mengenai Hak Persekutuan Hukum Adat Atas Tanah, serta dapat memberikan masukan bagi kemungkinan mempertegas pengaturannya, sehingga memberikan kepastian hukum.

“Deskriptif Analisis yaitu : menggambarkan obyek yang diteliti berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya di dalam masyarakat²⁴.

²⁴ Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Hukum dan Juri Metri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1950, hal 97

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan yaitu dimana penulis mengadakan pengamatan langsung di Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak . Pemilihan lokasi ini didasari pertimbangan bahwa masyarakat Suku Dayak Kendayan di Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak masih memegang teguh hukum adat setempat.

D. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah bersumber dari Data Primer dan Data Sekunder.

a. Data Primer

Dengan mengadakan penelitian dan pengamatan secara langsung menggunakan alat pengumpul data berupa :

1. Wawancara

Wawancara dengan nara sumber dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas atas beberapa aspek penting yang tidak diperoleh melalui kuisisioner dengan mendasarkan pada butir-butir tertentu yang dinilai masih perlu penajaman.

2. Kuisisioner

Dengan kuisisioner dimaksudkan memperoleh gambaran yang lebih mendalam, lengkap, dan luas dilapangan. Kuisisioner disusun dalam dua model yaitu model tertutup dan terbuka. Model tertutup yaitu kemungkinan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diberikan kesempatan memberikan jawaban lain, sedangkan model terbuka yaitu

kemungkinan jawaban tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas memberikan alasan dan jawaban.²⁵

b. Data Sekunder

Diperoleh dari kepustakaan (Library Research) dalam hal ini penulis mengamati dan mempelajari landasan-landasan teori yang dikemukakan oleh para ahli serta mempelajari buku-buku yang isinya mempunyai relevansi dengan penulisan tesis ini.

E. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah warga Dayak Kendayan yang berada di 24 Desa dalam wilayah Kecamatan Toho Kabupaten Pontianak, yaitu :

Desa Penguak, Desa Kumpang, Desa Ansiap, Desa Bongsoran, Desa Pakutan, Desa Satak, Desa Nangka, Desa Pelanjau Sangking, Desa Tikalong, Desa Titidahan, Desa Bawing, Desa Bumbun, Desa Amawang, Desa Pelanjau Sembayak, Desa Benuang, Desa Sembora, Desa Bobor, Desa Pudak, Desa Sei Pinggan, Desa Pentek, Desa Gelumbang, Desa Untang dan Desa Sepang.

F. Sampel

Pengambilan sampel menggunakan Teknik Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel dengan tujuan tertentu. Dari 24 desa penelitian yang diambil persentasenya 40% sehingga menjadi 10 desa tersebut ditentukan 2 orang warga

²⁵ Masri Singarimbu, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta 1989, hal 177

dan 2 orang dari pemerintahan dari setiap desa yang dijadikan sampel sehingga seluruh sampel berjumlah 40 orang.

Menurut pendapat Ronny Hanitijo, SH dalam bukunya “Metodologi Penelitian Hukum” mengemukakan bahwa “Pada prinsipnya tidak ada peraturan-peraturan yang ketat yang menentukan secara mutlak berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.”²⁶

G. Jalannya Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian langkah-langkah yang ditempuh terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan dan dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajaran usulan penelitian, kemudian di konsultasikan dan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Kemudian dilakukan penyusunan kuisisioner serta pedoman wawancara dan pembuatan surat ijin penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini dibagi dalam dua tahap, yaitu :

- a. Pelaksanaan dalam penelitian kepustakaan dimana dilakukan pengumpulan dan pengkajian data sekunder, yang ada hubungannya dengan materi penelitian.

²⁶ Rony Hanitijo Soemitro, SH. Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985, hal 47.

- b. Pelaksanaan dalam penelitian lapangan, dilakukan penentuan responden dan pengumpulan data melalui wawancara dan kuisioner yang telah disusun.

3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu menganalisa data dari hasil penelitian, dilanjutkan dengan penyusunan laporan awal serta konsultasi dan kemudian diakhiri dengan penyusunan laporan akhir.

H. Analisa Data

Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode menghasilkan analisis data berdasarkan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan. Data hasil analisis tersebut kemudian akan dipergunakan untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir :

1. Deduktif, yaitu : Pola pikir yang mendasarkan dari konsepsi-konsepsi atau teori-teori yang bersifat umum lalu disimpulkan atau dijabarkan ke hal-hal yang bersifat khusus.
2. Induktif, yaitu : Pola pikir yang mendasarkan pada ciri-ciri, penemuan-penemuan, atau hasil penelitian dilakukan perpaduan yang bersifat khusus lalu disimpulkan ke hal-hal yang bersifat umum.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Wilayah Penelitian

a. Letak Kecamatan

Kecamatan Toho merupakan salah satu dari kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat. Wilayahnya terletak di bagian Timur Kabupaten Pontianak.

Jarak Kecamatan Toho dengan Kota Pontianak sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Barat \pm 70 km dan dapat ditempuh dengan menggunakan jalan darat sekitar lebih kurang 2 jam.

b. Batas Wilayah Kecamatan

Batas Wilayah Kecamatan Toho menurut arah mata angin adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kunyit dan Kabupaten Sambas.
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kecamatan Mandor dan Kecamatan Sungai Pinyuh.
- Sebelah Timur, berbatasan dengan Kecamatan Menjalin
- Sebelah Barat, berbatasan dengan Kecamatan Mempawah Hilir.

c. Luas dan Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan Toho

Kecamatan Toho memiliki luas wilayah keseluruhan \pm 612 km². Keadaan alamnya sebagian besar merupakan daratan.

Tabel 1.
KEADAAN JUMLAH PENDUDUK DI WILAYAH KECAMATAN TOHO
MENURUT GOLONGAN SUKU TAHUN 2002

No	Golongan	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	Dayak Kendayan	8.771	79,04 %
2.	Melayu	1.125	10,14 %
3.	Jawa	723	6,51 %
4.	Madura	309	2,79%
5.	Lain-lain	169	1,52%
Total		11.097	100%

Sumber Data : Kantor Kacamatan Toho

Dari tabel diatas dapatlah diketahui jumlah penduduk seluruhnya 11.097 jiwa. Dimana Suku Dayak Kendayan merupakan jumlah penduduk yang paling banyak, yaitu 8.771 jiwa atau 79,04% kemudian Suku Melayu sebanyak 1.125 jiwa atau 10,14%, Suku Jawa sebanyak 723 jiwa atau 6,51%, Suku Madura sebanyak 309 jiwa atau 2,79% dan Suku lainnya sebanyak 169 jiwa atau 1,52%.

Dari jumlah penduduk 11.097 jiwa, jika dibandingkan dengan luas wilayah sekitar 612 km², maka dapatlah diketahui rata-rata kepadatan penduduk di tiap km² sekitar 18 jiwa / km².

Tabel 2.
JUMLAH DAN LUAS DESA YANG DIDIAMI SUKU DAYAK
KENDAYAN
DI KECAMATAN TOHO TAHUN 2002

No	Nama Desa	Luas Desa (Km ²)	Jumlah Penduduk	Jumlah K.K	Kepadatan Penduduk/Km ²
1.	Penyuak	12	168	31	14
2.	Titidahan	15	325	62	21
3.	Bawing	15	421	70	28
4.	Bumbun	10	395	63	39
5.	Amawang	8	134	35	16
6.	Sekabuk	18	187	31	10
7.	Kumpang	14	80	17	5
8.	Ansiap	16	178	33	11
9.	Bonsoran	10	198	41	19
10.	Pak Utan	13	688	115	52
T o t a l		131	2774	498	215

Sumber Data : Kantor Kecamatan Toho

Dari tabel diatas dapatlah diketahui desa-desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Sekabuk dengan luas desa 18 km², sedangkan desa yang paling kecil wilayahnya adalah Desa Amawang, yaitu sekitar 8 km².

Dari desa-desa tersebut diatas yang paling padat penduduknya adalah Desa Pak Utan sekitar 688 jiwa dengan luas wilayahnya 13 km² dan jumlah kepala keluarga 115 KK yang berarti kepadatan penduduknya rata-rata 52 jiwa/km².

Selanjutnya desa yang paling sedikit penduduknya adalah Desa Kumpang hanya sekitar 80 jiwa dengan luas wilayah 14 km² dan jumlah kepala keluarga 17 KK yang berarti kepadatan penduduknya rata-rata 5 jiwa/km².

Kecamatan Toho mempunyai desa seluruhnya sebanyak 24 desa termasuk desa-desa yang didiami oleh masyarakat Dayak Kendayan sebanyak 10 desa atau sekitar 41,66% dari jumlah seluruhnya. Dari tabel diatas dapat pula diketahui bahwa luas wilayah desa seluruhnya ±131 km² berupa Hak Binua Atas Tanah, Hak Perseorangan Atas Tanah yang diperoleh berdasarkan Hukum Adat dan yang diperoleh setelah berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).

Selanjutnyadapat dilihat dalam tabel berikutnya yaitu seperti dibawah ini :

Tabel 3.
STATUS TANAH DALAM WILAYAH DESA
SUKU DAYAK KENDAYAN TAHUN 2002

No	Nama Desa	Wujud Tanah		
		Hak Binua	Tanah Perseorangan Milik Adat	Tanah Perseorangan Setelah UUPA
1.	Penyuak	907	248	45
2.	Titidahan	756	744	-
3.	Bawing	870	630	-
4.	Bumbun	559	441	-
5.	Amawang	520	280	-
6.	Sekabuk	1.471	279	50
7.	Kumpang	975	425	-
8.	Ansiap	1.204	396	-
9.	Bonsorani	693	308	-
10.	Pak Utan	610	690	-
Total		8.565	4.441	95

Sumber data : Penelitian lapangan

Berdasarkan tabel diatas dapatlah diketahui bahwa dari 10 desa dengan luas wilayah kurang lebih 131 km², yang merupakan wujud tanah Hak Binua adalah 8.565 Ha, tanah perseorangan milik adat adalah 4.441 Ha dan tanah perseorangan yang telah memiliki sertifikat menurut UUPA adalah 95 Ha.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar tanah-tanah yang ada di wilayah Kecamatan Toho masih berwujud Tanah Hak Binua, sehingga dapat dikatakan bahwa Hak Binua masih dipertahankan oleh Warga Dayak Kendayan dan Hukum Adatnya.

B. Keberadaan Masyarakat Adat Dayak di Kecamatan Toho

Karakteristik masyarakat adat di Kecamatan Toho memiliki beberapa kesamaan, baik adat istiadat, hukum adat, tata guna kawasan adat maupun struktur pemerintahan adat.

Suku ini pada umumnya peramah, ingin bergaul dengan siapa saja. Mereka berperasaan halus. Percaya mempercayai adalah sifat luhurnya. Budi bahasanya sangat mempengaruhi hidupnya.

Orang Dayak merupakan teka-teki besar, suatu teka-teki hidup dilihat dari satu sudut masih dalam taraf kebodohan, buta huruf, tidak mampu berpikir secara rasional. Sedangkan dipandang dari segi lainnya, suku ini memiliki daya tangkap yang tajam, ingatan yang luar biasa, kemampuan-kemampuan yang praktis dan mengagumkan.

Masyarakat Dayak yang bertempat tinggal di Kecamatan Toho mayoritas adalah Suku Dayak Kendayan, yang biasanya mendiami suatu binua. Suatu binua

bisa terdiri dari beberapa desa. Dalam binua dikepalai oleh seorang kepala binua, sementara setiap desa ada ketua adatnya. Ketua adat tersebut mengurus tentang perkara seperti tindakan kriminal misalnya perkelahian, perceraian, perzinahan, pencurian dan lain-lain.

Apabila terjadi suatu perkara maka penyelesaiannya dilakukan di hadapan ketua adat yang ada di setiap desa, jika masalah ditingkat ketua adat tidak terselesaikan maka perkara akan diselesaikan di tingkat kepala binua.

C. Tinjauan Umum Responden

Dalam membahas tentang pelaksanaan kepemilikan Hak Atas Tanah dan Hak persekutuan Atas Tanah Adat Suku Dayak Kendayan, tahap pertama akan dikemukakan tentang jenis-jenis responden dan keadaan responden.

a. Jenis Responden

Jenis responden terdiri dari beberapa elemen atau kelompok yaitu kelompok warga dan kelompok pemerintahan, dari warga terdiri menjadi 2 yaitu warga biasa dan ketua adat, sedangkan pemerintahan terdiri dari kepala desa beserta sekretaris desa.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.
JENIS RESPONDEN

No	Responden	Banyaknya	Persentase (%)
1.	Warga	10	25%
2.	Ketua Adat	10	25%
3.	Kepala Desa	10	25%
4.	Sekdes	10	25%
Total		40	100%

Sumber data : Data Primer

Berdasarkan tabel diatas, bahwa setiap desa diwakili oleh 4 orang responden yaitu 2 dari warga setempat dan 2 dari pemerintahan desa. Sehingga jumlah seluruh responden yang mewakili 10 desa berjumlah 40 responden.

b. Usia Responden

Tabel 5.
USIA RESPONDEN

No	Usia	Responden	Persentase %
1.	30-40	8	20%
2.	40-50	10	25%
3.	50-60	12	30%
4.	60-keatas	10	25%
Total		40	100%

Sumber data : Data Primer.

Dari tabel diatas, usia responden berkisar 30-60 tahun ada 30 responden sedangkan usia diatas 60 tahun keatas sebanyak 10 responden.

D. Kepemilikan Hak Atas Tanah

Hubungan antara masyarakat dengan tanah sangatlah berhubungan erat, dimana mereka bertempat tinggal dan mencari nafkah. Timbulnya hubungan antara warga masyarakat Dayak Kendayan dengan tanah dikarenakan sifat tanah itu sendiri. Sebagai harta kekayaan yang bersifat kekal dan tidak akan musnah dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Kepemilikan hak atas tanah hukum adat Suku Dayak Kendayan terbagi dua yaitu hak perseorangan atas tanah yakni, hak tanahku/tanahyu (hak milik atas tanah), hak numpaleng (hak menikmati), hak doho (hak terdahulu), hak make (hak pakai), hak bagade (hak gadai) dan hak nyewaatan (hak sewa). Sedangkan yang satunya adalah hak bersama warga persekutuan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum secara bersama berupa, batu'atan yaitu membuka tanah atau hutan dan mengerjakan tanah itu terus menerus, Ngaramu yaitu mengambil hasil dari pohon. Pohon yang tumbuh liar untuk dijadikan bahan bangunan, serta memungut hasil hutan, seperti rotan dan lain-lain, Ngasok yaitu berburu binatang liar yang hidup di wilayah binua.

Khususnya di Kecamatan Toho yang berhak menjadi subyek hak milik atas tanah adalah anggota persekutuan hukum, yaitu hanya anggota kerabat. Hal ini bukan berarti masyarakat luar anggota kerabat tidak dapat mengambil manfaat tanah yang berada di wilayah itu. Orang lain yang bukan anggota kerabat dapat mengambil manfaat tanah yang berada di wilayah itu. Orang lain yang bukan anggota kerabat dapat mengambil manfaat di wilayah itu manakala yang bersangkutan tinggal di wilayah tersebut.

Pada hakekatnya hak binua membatasi gerak para warga sebagai perseorangan, pembatasan ini dilakukan demi kepentingan umum (persekutuan) dari penguasaan kepemilikan tanah terdapat kesamaan mengenai gambaran pada masyarakat suku Dayak Kendayan dengan suku Dayak lainnya, yang sesuai dengan corak hukum adat dan adat istiadat yang merupakan hasil cipta rasa dan karsa dari budi dan daya yang beraneka ragam. Kiranya patut diyakini bahwa masih terdapat :

1. Ikatan kehidupan bersama yang teratur,
2. Hukum adat dan adat istiadat,
3. Wilayah persekutuan hukum adat
4. Tanah hak milik yang dikuasai baik oleh orang perseorangan maupun oleh persekutuan.
5. Lembaga adat yang secara fungsional menjalankan peranannya sebagai pengayom masyarakat.

Pada seminar peranan hukum adat Fakultas Hukum Tanjungpura Pontianak 1988 : 13,

Pengertian Hak Binua adalah meliputi tanah, air, udara dan tanaman. Dengan demikian pola kepemilikan tanah menurut hukum adat, apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 4 UUPA, maka diatas tanah yang dapat diberikan kepada orang perseorangan atau badan hukum itu dibedakan atas :

- a. Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan.

- b. Hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian yang bersifat sementara yang akan ditentukan kemudian dengan UU.
- c. Hak menguasai yang bersifat umum yang lazim disebut hak hayat atau "hak-hak serupa dengan itu" dari masyarakat hukum adat.

Hak-hak tersebut diperoleh atau terjadi dengan cara penguasaan yang didasarkan pada penemuan atau pemberian, termasuk juga pembelian atau penukaran yang pada hakekatnya memberikan status hak pada seseorang atau persekutuan hukum adat.

Dalam penggunaan dan pengelolaan tanah dilingkungan masyarakat Dayak Kendayan haruslah memenuhi hukum adat setempat namun demikian terdapat adanya pelanggaran adat khususnya dalam lapangan hukum tanah, baik pelanggaran hak atas tanah milik perseorangan maupun hak binua. Pelanggaran hukum adat suku Dayak Kendayan disebut "Ngarumayak" dan si pelanggar dikenakan hukuman adat berupa denda dengan kewajiban membayar "anam tail tengah".

Untuk mengetahui jumlah para pelanggar adat khususnya dalam lapangan hukum tanah selama dalam 5 tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.
PELANGGARAN ADAT
DALAM LAPANGAN HUKUM ADAT

No	Alternatif	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Hak Binua	25	62,5 %
2	Hak Milik Perseorangan	15	37,5 %
N = 40		40	100 %

Sumber data : Dewan adat Kecamatan Toho 2002

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapatlah diketahui bahwa dari 25 orang (62,5%) yang melakukan pelanggaran atas tanah Hak Binua dan 15 orang (37,5%) melakukan pelanggaran atas tanah milik perseorangan.

E. Faktor yang menyebabkan masyarakat desa masih mempertahankan Hak Persekutuan Atas Tanah Adat.

Untuk membuktikan bahwa Hak Persekutuan masih dipertahankan oleh masyarakat Suku Dayak Kendayan terlihat adanya pelaksanaan hukum adat sebagaimana diperoleh dari jawaban warga masyarakat desa yang cukup tahu dan memahami maksud dari penulisan ini, seperti yang dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 7.
PELAKSANAAN HUKUM ADAT OLEH MASYARAKAT
SUKU DAYAK KENDAYAN

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Warga Masyarakat		
	a. Dilaksanakan semua	30	75%
	b. Sebagian masih dilaksanakan	5	12,5%
	c. Tidak dilaksanakan/tidak dipertahankan lagi	5	12,5%
	N = 40	40	100%

Sumber data : Penelitian Lapangan

Berdasarkan data pada tabel diatas, bahwa dari 10 desa yang bersangkutan bahwa 30 warga desa (75%) menyatakan pelaksanaan hukum adat dan adat

istiadat Suku Dayak Kendayan sebagian besar berpendapat masih seluruhnya dilaksanakan dan 5 warga desa (12,5%) menyatakan sebagian dilaksanakan serta 5 warga (12,5%) menyatakan tidak dilaksanakan/tidak dipertahankan lagi.

Hal ini menandakan bahwa masyarakat Suku Dayak Kendayan masih memiliki hukum adat yang kuat. Ini karena merupakan warisan yang turun-temurun dari nenek moyang serta mereka takut akan ancaman kutukan yang akan menimpa dan selain itu takut akan celaan dari masyarakat sehingga hidupnya tidak aman, tentram dan damai.

Hak binua dalam Hukum Adat Dayak Kendayan ini wujud berlakunya kedalam dan keluar. Berlakunya kedalam adalah berlaku bagi masyarakat Dayak Kendayan dalam lingkungan persekutuan hukum, sedang berlakunya keluar adalah berlaku bagi orang luar yang bukan anggota persekutuan.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8.
PELAKSANAAN HAK BINUA (PERSEKUTUAN HUKUM)
BERLAKU KEDALAM DAN KELUAR

No	Alternatif	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Yang dilaksanakan	30	75%
2.	Tidak dilaksanakan	10	25%
N = 40		40	100%

Sumber data : Penelitian lapangan

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan Hak Binua (Persekutuan Hukum) atas tanah berlaku kedalam dan keluar, dimana dari 10

desa, 30 warga desa (75%) menyatakan masih dilaksanakan persekutuan hukum yang berlaku kedalam dan keluar, dan 10 warga desa (25%) menyatakan tidak dilaksanakan persekutuan hukum tersebut.

Ini membuktikan bahwa pelaksanaan Hak Binua berlaku kedalam dan keluar sampai saat ini masih dipertahankan.

F. Penggunaan Tanah Binua oleh Pemerintah

Penggunaan tanah binua oleh Pemerintah memang sudah dimulai sejak dulu, namun pihak pemerintah masih saja sulit untuk mengajak warga masyarakat Suku Dayak Kendayan untuk bekerja sama. Mereka mau diajak kerja sama apabila dari pihak pemerintah mau mengikuti segala peraturan yang mereka punya sejak dari jaman nenek moyang.

Datangnya instansi pemerintah biasanya harus terlebih dahulu melapor pada kepala adat untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Apabila kepala adat sudah memberikan ijin biasanya akan diadakan upacara adat guna menyambut kedatangan tamu terhormat ke desa mereka.

Penggunaan tanah Hak Binua oleh Pemerintah adalah untuk pembangunan sekolah dan pembangunan irigasi.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 9.
PENGGUNAAN TANAH BINUA
OLEH PEMERINTAH

No	Alternatif	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Warga Masyarakat		
	a. Dilakukan	30	75%
	b. Tidak pernah dilakukan	10	25%
N = 40		40	100%

Sumber data : Penelitian Lapangan

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan Hak Binua oleh Pemerintah seperti pembuatan irigasi dan pembangunan sekolah-sekolah telah dilakukan. Ini terlihat dari 30 warga desa (75%) menyatakan ada dilakukan oleh pemerintah dan 10 warga desa (25%) menyatakan belum pernah ada instansi pemerintah datang untuk mengadakan pembangunan.

Hal ini karena masyarakat Dayak Kendayan menyadari bahwa dengan adanya irigasi berarti akan meningkatnya penghasilan petani, sedangkan dibangunnya sekolah-sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan dan pendidikan warganya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan penulis dari bab-bab terdahulu maka dapat di simpulkan bahwa :

1. Hukum adat dan adat istiadat Suku Dayak Kendayan khususnya dalam lapangan hukum tanah adalah merupakan hukum tidak tertulis yang masih ditaati dan dipatuhi oleh masyarakatnya.

Sejalan dengan perkembangan zaman, maka pelaksanaan "Hak Binua" (hak persekutuan atas tanah) dalam hukum adat Suku Dayak Kendayan disesuaikan dengan asas kelaziman, kebiasaan dan kepatuhan yang dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat.

2. Pembayaran "Buah Tangah" (Rekognisi) sebagai pengisi adat dan "Mayar Ka'Binua" (Retribusi) dalam hubungannya dengan penggarapan tanah merupakan syarat bagi orang luar atau pendatang.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hukum adat Dayak Kendayan juga memberikan nilai-nilai positif dalam mengatur penggunaan dan penggarapan tanah.

B. SARAN-SARAN

Akhirnya sejalan dengan kesimpulan tersebut di atas penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

1. Ketaatan atau kepatuhan masyarakat Dayak Kendayan terhadap ketentuan yang berlaku dalam masyarakatnya seperti hukum adat dan istiadat yang menunjang pembangunan nasional harus dibina dan dipelihara serta dipertahankan terus.
2. Pandangan dan sikap masyarakat Dayak Kendayan terhadap Hak Binua sebagai perwujudan nyata atas musyawarah untuk mencapai mufakat serta kebersamaan/komunal harus dilestarikan karena sesuai dengan sikap dan kepribadian bangsa Indonesia sejak dahulu kala.
3. Pengaturan hak atas tanah baik hak perseorangan maupun Hak Binua (persekutuan) didasarkan pada rasa keadilan dan hukum yang berlaku karena tanah bukan saja bernilai ekonomis semata-mata, tetapi lebih dari pada itu ialah nilai religio-magisnya bagi masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, SH, Aneka Masalah Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia, Alumni, Cetakan ke-2, 1983.
- Adiwinata Saleh, SH, Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni, Bandung, Cetakan ke-, 1983.
- Bamba Jhon, Pelajaran dari Masyarakat Adat Dayak, Intitut Dayakologi, Pontianak, 2001.
- Biasane Taneko Soleman, SH, Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1981.
- Harsono Budi, Prof. SH, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djembatan, Jakarta, 1980
- Hadikusuma Hilman, SH, Hukum Perjanjian Adat, Alumni., Bandung, Cetakan Ke-2, 1982.
- Hanitijo Soemitro Ronny, SH, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cetakan ke-2, 1985.
-, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Haar Ter Bzn. B. Mr. Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan K. Ng. S. Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-8, 1985.
- Lontaan J.U. Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat, PEMDA KAL-BAR, 1975.
- Muhammad Bashar, Prof. SH, Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar), Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan Ke-5, 1984

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Depdikbud, Geografi Budaya Daerah Kalimantan Barat, Proyek IDKD, Pontianak, 1984.

R. Susanto, Hukum Pertanahan (Agraria), Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke-2, 1983.

Sudiyat Iman, Prof. SH, Hukum Adat Sketsa Asas, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Ke-2, 1981.

Singarimbun Masri, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1989.

Soekanto Soerjono, Prof. MR. DR. Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat, edisi ke-3, Disusun kembali oleh DR. Soerjono Soekanto, SH, MA, Rajawali, Jakarta, Cetakan ke-2, 1985.

Undang-Undang :

UU No. 22 Tahun 1999, Otonomi Daerah

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999

Majalah :

Kalimantan Review No. 60, November 2002.

Kalimantan Review No. 61, November 2002

WAWANCARA DENGAN
KEPALA ADAT
DESA PENYUAK KEC. TOHO

NAMA : MANTEO
UMUR : 51
PEKERJAAN : BURUH
ALAMAT : DESA PENYUAK KECAMATAN TOHO

PERTANYAAN

1. Apakah dalam kehidupan bermasyarakat di desa Bapak masih tetap diberlakukannya hukum adat dan adat istiadat suku Daya dalam hal ini Daya Kendayan ?

Jawab : Iya, masih dilaksanakan sebab Adat kami masih tetap berlaku sebagaimana mestinya dari nenek moyang kami

2. Kalau menurut Bapak secara pribadi, Apakah Bapak setuju jika Adat Istiadat Daya Kendayan masih dilaksanakan ?

Jawab : Setuju, sebab dengan adanya Hukum Adat Istiadat Daya Kendayan ini terutama di desa kami bermanfaat supaya tidak terjadi tindakan yang tidak wajar dari masyarakat asli atau pendatang.

3. Kalau ditinjau dari pertanahan apakah tanah milik Persekutuan masih ada ?

Jawab : Masih ada dan masih dipertahankan karena masih di kenal tanah Hak Binau jadi landasan persekutuan masih ada.

4. Dan apakah Hak Binua itu Pak ?

Jawab : Hak Binua adalah Hak masyarakat Hukum Atas Tanah menurut Hukum Adat Suku'Daya Kendayan.

5. Apakah para warga boleh memiliki dan menggarap tanah persekutuan tersebut ?

Jawab : Boleh, Jika warga mendapatkan hak milik perseorangan dari persekutuan tanah Hak Binua.

6. Jika warga asli boleh memiliki dan menggarap dan memungut hasil bagaimana kedudukan orang pendatang dalam masalah persekutuan tanah ?

Jawab : Untuk menggarap di perbolehkan dengan syarat yang telah ditentukan.

7. Apakah syarat-syarat tertentu tersebut Pak ?

Jawab : Upacara-upacara menurut Hukum Adat, misal terlebih dahulu minta izin dari Kepala Adat dengan membayar uang pengakuan atau benda yang bersifat magis antara lain :

- seekor ayam jantan
- besi/parang
- tempayan kecil biasa
- semacam kue cucur dan beras pulut.

8. Bagaiman kedudukan tanah tersebut jika semua anggota Persekutuan tanah telah pindah ke tempat lain ?

Jawab : Tetap masih menjadi tanah binua dari warga masyarakat yang bersangkutan atau penduduk asli yang ada.

9. Apakah selama ini pernah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penduduk asli dan pendatang, jika pernah berupa apa hukumannya serta dengan cara apa yang menjatuhkan hukuman tersebut.

Jawab : Pernah pelanggarannya berupa penyalahgunaan Hak Milik atas tanah dan di hukum dengan hukuman denda setelah hasil musyawarah anggota persekutuan tanah.

10. Di mana dilakukannya musyawarah tersebut ?

Jawab : Di peradilan setempat yaitu di rumah adat setempat.


11. Apakah Hak Binua tersebut dapat dijualbelikan ?

Jawab : Tidak dapat kalau disewakan bisa


12. Schubungan dengan diberikannya UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) Apakah semua transaksi tanah telah sesuai menurut ketentuan UUPA ?

Jawab : Kalau menurut saya sebagian sesuai hanya UU No. 5 Tahun 1960 di UUPA mengatur tentang jual beli kalau hak milik Binua tidak

Peneliti


Thorda Ewinda

Pengisi


RANTU

